



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun I, RT.05, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (**POSBAKUMADIN**) Tojo Una-una, beralamat di Jl. Burung Maleo, RT.07, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor : XX/SK/III/2024 tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK XXXX, umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Paderosi, RT.010/RW.003, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 18 April 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2013 M;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai berpisah di Jalan Paderosi Rt.010/RW.003, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul). Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama : Prisilia Salsabila lahir di Ampana, 25 Desember 2021 yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK I (laki-laki umur 9 tahun) dalam asuhan Tergugat;
- 2) ANAK II (laki-laki umur 4 tahun) dalam asuhan Tergugat;
- 3) ANAK III (perempuan umur 2 tahun) dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal tahun 2019 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengonsumsi miras;
- b. Penggugat ketika mabuk sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab lagi untuk menafkahi keluarga;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 yang lalu saat Tergugat memukul Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pergi ke rumah sepupu Penggugat di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Rasulullah SAW, melarang seorang suami memukul istrinya :  
*ﷺ Muﷻawiyah Al Qusyairi mengisahkan bahwa ia datang kepada Rasulullah lalu berkata, Bagaimana pendapat engkau mengenai isteri-isteri kami? Beliau bersabda : ﷻBerilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek-jelekkkan mereka (dengan perkataan dan cacian)."*
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo* ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn., Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme pemanggilan surat tercatat (pos) bertanggal 22 April 2024 dan tanggal 30 April 2024 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/48/DS/IV/2024 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan NIK 7209054107950084, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 16 April 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan Sunarti (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 01 Maret 2013, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi *swafoto* Penggugat yang menerangkan mengenai bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

## II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sansarino, 18 Desember 1991 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten, Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan cek cek mulut dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suku minum minuman keras, Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi yang menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat dalam berdarah dan wajah lebam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Ampana, 8 Agustus 1968 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una,.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suku minum minuman keras, Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan terhadap bukti foto (Bukti P.3) Hakim memperlihatkan bukti tersebut dan para saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah benar bahwa Tergugat telah memukul Penggugat yang terjadi di bulan April 2023 di rumah orang tua

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Tergugat. Selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) dengan Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 22 April 2024 dan tanggal 30 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai Hlm. 8 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara, yang didalamnya memberi kuasa kepada para Advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi mengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat yang mewakili Penggugat serta dikaitkan dengan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili pihak prinsipalnya dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2013 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi miras, Tergugat ketika mabuk sering melakukan KDRT  
Hlm. 10 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

(memukul) Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab lagi untuk menafkahi keluarga, sehingga puncaknya sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampana mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1., P.2. dan P.3) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi *swafoto* dari handphone (media elektronik) Penggugat yang menerangkan mengenai bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat dan diperlihatkan asli hasil cetak foto di persidangan, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai. Bahwa terhadap bukti tersebut yang bersumber dari media elektronik (*Handphone*) harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan Hlm. 12 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Ap



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) Penggugat yang merupakan fotokopi *swafoto* dari Penggugat yang bersumber dari media elektronik (*Handphone*) Penggugat yang menerangkan mengenai bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat dan secara materil oleh Hakim sebelumnya di anggap sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah membenarkan mengenai kebenaran foto dan melihat langsung keadaan Penggugat sebagai tergambar dalam bukti (P.3) tersebut, sehingga dengan demikian terhadap bukti (P.3) tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat ketika mabuk, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, meskipun telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suku minum minuman keras, Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
7. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suku minum minuman keras, Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Hakim dalam persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِي  
طَلَّقَةً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) terakhir dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana pasangan suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Peteri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Pengumuman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)



- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Selasa* tanggal *7 Mei 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *28 Syawal 1445 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 85.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.230.000,00

(*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Put. Nomor 089/Pdt.G/2024/PA.Apn